



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Taupik Rahman bin Sarman**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Sukmaraga, RT. 06, RW. 02, No. 07, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Milla Rahman binti Basri**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sukmaraga, RT. 06, RW. 02, No. 07, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonanannya bertanggal 11 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor : 0009/Pdt.P/2018/PA.Ktb. tanggal 11 Januari 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 1998, Pemohon I (Taufik Rahman bin Sarman) dengan Pemohon II (Milla Rahman binti Basri) telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai

Penetapan Siadpa Perubahan Nama Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Ktb

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I (Taufik Rahman bin Sarman) dengan Pemohon II (Milla Rahman binti Basri) telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru dengan Nomor 718/18/III/1998 tanggal 23 Maret 1998;
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Taufik Rahman bin Sarman, tempat tanggal lahir, Kotabaru, 08 Okto 1972, dan Asmah binti Basri, tempat tanggal lahir Kp. Baru, 10 Maret 1980 yang benar Taupik Rahman bin Sarman, tempat tanggal lahir, Kotabaru, 08 Oktober 1970 dan Milla Rahman binti Basri, tempat tanggal lahir Batulicin, 10 Maret 1981;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus persyaratan sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II, mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum ;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan Taufik Rahman bin Sarman, tempat tanggal lahir, Kotabaru, 08 Okto 1972, dan Asmah binti Basri, tempat tanggal lahir Kp. Baru, 10 Maret 1980 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 718/18/III/1998, tanggal 23 Maret 1998, menjadi Taupik Rahman bin Sarman, tempat tanggal lahir, Kotabaru, 08 Oktober 1970 dan Milla Rahman binti Basri, tempat tanggal lahir Batulicin, 10 Maret 1981;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan Siadpa Perubahan Nama Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Kt6

2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan, bahwa setelah dibacakan permohonan oleh Majelis Hakim, para pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonan tersebut dan menyatakan akan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonan para pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa produk P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon dan sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, sekarang termasuk Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan yang bersangkutan bertempat tinggal di Jl. Sukmaraga, RT.6, RW.2, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon ada mempunyai hubungan hukum (*standy in yudicio*). Dengan demikian maka permohonan para pemohon secara formil harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan para pemohon adalah agar diadakan pembetulan penulisan nama pemohon sesuai dengan penulisan yang sebenarnya, karena telah terjadi kekeliruan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam penulisan nama pemohon dan tempat tanggal lahir dalam menerbitkan Kutipan Akta Nikah, dimana dalam Kutipan Akta Nikah tertulis nama pemohon dengan penulisan “ Taufik Rahman bin Sarman ”, tempat tanggal lahir Kotabaru 08 Okto 1972, padahal penulisan nama pemohon yang benar adalah “Taupik Rahman bin Sarman ”, tempat tanggal lahir Kotabaru 08 Oktober 1970 dan begitu juga nama

*Penetapan Siadpa Perubahan Nama Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Kt6*

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri pemohon I (Pemohon II) dan tempat tanggal lahir, tertulis “ Asmah binti Basri ”, tempat tanggal lahir, Kp. Baru, tanggal 10 Maret 1980, yang benar adalah “ Milla Rahman binti Basri “, tempat tanggal lahir, Batulicin, 10 Maret 1981;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pengakuan para pemohon, pemeriksaan bukti tertulis berupa P.3, dihubungkan dengan bukti P.1., P.2 dan P.4, Majelis Hakim menilai bahwa benar telah terjadi kekeliruan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam penulisan nama pemohon serta tempat/tanggal lahir dalam menerbitkan Kutipan Akta Nikah, dimana dalam Kutipan Akta Nikah tertulis nama pemohon dengan penulisan “ Taufik Rahman bin Sarman ”, tempat tanggal lahir Kotabaru, 08 Okto 1972, padahal penulisan nama pemohon yang benar adalah “Taupik Rahman bin Sarman ”, tempat tanggal lahir Kotabaru, 08 Oktober 1970 dan begitu juga nama isteri pemohon I (Pemohon II) dan tempat tanggal lahir, tertulis “ Asmah binti Basri ”, tempat tanggal lahir, Kp. Baru, tanggal 10 Maret 1980, yang benar adalah “ Milla Rahman binti Basri “, tempat tanggal lahir, Batulicin, 10 Maret 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian berdasarkan hukum pula permohonan para pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 178 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan seta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan Taufik Rahman bin Sarman, tempat tanggal lahir, Kotabaru, 08 Okto 1972, dan Asmah binti Basri, tempat tanggal lahir Kp. Baru, 10 Maret 1980 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 718/18/III/1998,

Penetapan Siadpa Perubahan Nama Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.K16

4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 1998, menjadi Taupik Rahman bin Sarman, tempat tanggal lahir, Kotabaru 08 Oktober 1970 dan Milla Rahman binti Basri, tempat tanggal lahir Batulicin, 10 Maret 1981;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari Drs. Mardison, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Samsul Bahri, S.H.I. dan Adriansyah, S.H.I. masing-masing Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti, Ridhiaweniaty, S.H. dihadiri pula oleh para pemohon.

**Ketua Majelis,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Samsul Bahri, S.H.I.**

**Hakim Anggota,**

**Panitera Pengganti,**

**Adriansyah, S.H.I**

**Ridhiaweniaty, S.H.**

Penetapan Siadpa Perubahan Nama Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Ktb

5



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)